



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Pangkalan PSDKP Jakarta



Pemohonan Informasi

- Perorangan
- Perwakilan Kelompok
- Badan Publik



Mengajukan Permohonan Informasi

Dengan menyertakan kartu identitas untuk perorangan, surat kuasa bagi perwakilan kelompok dan akte pendirian bagi badan publik.



PPID

1. Mencatat permohonan dalam daftar register
2. Memverifikasikan dan memproses permohonan jika disetujui
3. Memberikan alasan tertulis dan memberikan informasi bahwa pertanyaan telah masuk dalam daftar informasi dikecualikan (DIK) jika permohonan tidak disetujui
4. Memberikan informasi yang dimohon



Komisi Informasi

Jika tidak puas maka Komisi Informasi akan menyelesaikan sengketa informasi politik



Atasan PPID

Jika belum puas maka Atasan PPID memberikan respon atas keberatan yang diajukan, dengan waktu menjawab 30 hari kerja.



Selesai

Jika pemohon sudah puas maka dinyatakan telah selesai



Selesai

Jika pemohon sudah puas maka dinyatakan telah selesai

